

P U T U S A N

Nomor <Prk> /Pdt.G/2020/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat, Gugatan Hak Asuh Anak/Hadhonah pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara pihak-pihak sebagai berikut:

Pembanding, agama Islam, pendidikan Sarjana Muda, lahir tanggal 11 Februari 1990, usia 29 tahun, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Bandung, semula sebagai Tergugat sekarang Pembanding;

melawan

Terbanding, Warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan Diploma II, lahir tanggal 22 September 1990, usia 29 tahun, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Bandung, semula sebagai Penggugat sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PA.Badg. tanggal 05 Mei 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1441 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat **Pembanding** terhadap Penggugat **Terbanding**;

4. Menetapkan Penggugat **Terbanding** sebagai pemegang hak asuh terhadap tiga orang anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama :
 - 1) **Anak I**, Laki-laki, Lahir di Bandung, pada tanggal 8 Desember 2012;
 - 2) **Anak II**, Perempuan, Lahir di Bandung, pada tanggal 7 Mei 2016;
 - 3) **Anak III**, Laki-laki, Lahir di Bandung, pada tanggal 26 September 2017;
5. Memerintahkan Penggugat untuk tidak menghalang-halangi Tergugat selaku ayah kandung anak tersebut untuk bertemu dan saling menyalurkan kasih sayang. Dan atau dalam waktu yang disepakati dengan Penggugat, Tergugat dapat membawa serta anak tersebut berlibur selama tidak mengganggu kesehatan dan pendidikannya;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PA.Badg. tanggal 05 Mei 2020 yang isinya menerangkan bahwa semula Tergugat sekarang Pemanding telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Bandung tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada semula Penggugat sekarang Terbanding pada tanggal 20 Mei 2020;

Bahwa terhadap permohonan banding tersebut Pemanding telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung tanggal 22 Mei 2020, yang pokoknya mohon agar membatalkan putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PA.Badg. tanggal 05 Mei 2020 dan telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 26 Mei 2020;

Bahwa Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung tanggal 27 Mei 2020, yang pokoknya mohon agar membatalkan putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PA.Badg. tanggal 05 Mei 2020 dan telah diberitahukan kepada Pemanding tanggal 29 Mei 2020;

Bahwa baik Pemanding maupun Tebanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas masing-masing pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020, dan ternyata Pemanding dan Terbanding tidak melaksanakan inzage berdasarkan surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor <Prk>/Pdt.G./2020/PA.Badg. masing-masing tanggal 04 Juni 2020;

Bahwa Pemanding dan Terbanding pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 telah membuat kesepakatan bersama (berdamai untuk rujuk kembali) dengan mengakhiri sengketa antara suami istri dengan membubuhkan tanda tangan masing-masing di atas kertas bermeterai cukup dengan disaksikan oleh 4 (empat) orang saksi;

Bahwa permohonan banding Pemanding tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 15 Juni 2020 dengan Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung dengan surat Nomor W.10-A/2083/Hk.05/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020 yang tembusannya disampaikan kepada Kuasa Pemanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pemanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta telah memenuhi persyaratan sebagaimana maksud Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut formil harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung telah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari surat gugatan Penggugat, kesimpulan pihak Penggugat, pertimbangan hukum dan amar putusannya, berita acara persidangan, asli salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Bandung ,

memori banding dan kontra memori banding serta surat kesepakatan perdamaian (rujuk), serta surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengoreksi bunyi putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah memutus perkara *a-quo* dengan putusan *Verstek* (tanpa hadirnya Tergugat). yang tertulis pada amar Nomor 1 (satu) dan Nomor 2 (dua) di atas, sebab berdasarkan Berita Acara Sidang tanggal 5 Mei 2020 terbaca secara jelas Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir secara prinsipal dimuka persidangan, maka berpedoman kepada Pasal 125 HIR. Jo Pasal 129 HIR. putusan tersebut harus diperbaiki dengan bunyi amar bersifat *Contradictoir* tidak dinyatakan putusan *Verstek*, dengan bunyi amar “*Mengabulkan gugatan Penggugat*”;

Menimbang, bahwa dalam pokok perkara alasan gugatan yang dikemukakan Terbanding adalah hanya kesalah pahaman saja dan berdasarkan memori banding Pembanding maupun kontra memori banding Terbanding menyatakan telah mengadakan musyawarah untuk berdamai (rujuk) dan menyelesaikan perselisihan yang telah terjadi selama ini, serta sama-sama mohon agar Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PA Badg. tanggal 05 Mei 2020 tersebut dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan bersama antara Pembanding dengan Terbanding (Surat Kesepakatan pada tanggal 12 Mei 2020 terlampir) telah bersepakat untuk mengakhiri sengketa antara kedua belah pihak dan sepakat untuk rujuk dan membina keluarga kembali seperti semula, dengan demikian menurut Majelis Hakim Tingkat Banding perdamaian dapat dilakukan pada setiap tahapan pemeriksaan sebagaimana maksud Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, sedangkan antara Pembanding dengan Terbanding telah rukun kembali dan melanjutkan berumah tangga yang kekal dan bahagia, dengan

sendirinya alasan-alasan yang dikemukakan Penggugat sebagaimana dalam gugatannya tersebut sudah tidak relevan lagi yang berarti pula bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi sengketa, oleh karenanya maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan adanya perdamaian antara Pembanding dengan Terbanding, maka sengketa antara kedua belah pihak hapus, dan tidak ada lagi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, sehingga tidak dapat diajukan perceraian baru berdasarkan alasan-alasan yang ada sebelum perdamaian tercapai (vide Pasal 83 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PA.Badg. tanggal 05 Mei 2020 bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1441 Hijriah tersebut harus dibatalkan dengan mengadili sendiri menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya pada Tingkat Pertama dibebankan kepada Penggugat dan untuk Tingkat Banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan serta dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menerima permohonan banding Pembanding;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PA.Badg. tanggal 05 Mei 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1441 Hijriyah;

Dengan Mengadili Sendiri

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp 616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah);

III. Membebankan biaya perkara pada Tingkat Banding kepada Pembanding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 *Dzul Qo'idah* 1441 *Hijriyah* oleh kami **Drs. H. Entur Mastur, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. H. Showan Shobar Suriawan, M.H.** dan **Drs. Mujahidin, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PTA.Bdg tanggal 14 Mei 2020. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Suprihani, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. H. Entur Mastur, S.H., M.H.,

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd

Ttd

Drs. H. Showan Shobar Suriawan, M.H.

Drs. Mujahidin, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Suprihani ,S.HI.

Biaya Perkara:

1. Biaya Pemberkasan, ATK, dll : Rp134.000,00
 2. Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
 3. Biaya Meterai : Rp 6.000,00 +
- Jumlah : Rp150.000,00

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Pengadilan Tinggi Agama Bandung

Panitera,

Agus Zainal Mutaqien

